

**Praktik Kawin Turun Pada Masyarakat  
di Kabupaten Gorontalo**  
(Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

Herlina H. Sayiu<sup>1</sup>, Ahmad Faisal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: <sup>1</sup>[herlinasayiu@gmail.com](mailto:herlinasayiu@gmail.com), <sup>2</sup>[ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id](mailto:ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id)

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah sebagai media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemashlahatan, perkawinan diharapkan dilakukan atas tujuan dan niat yang baik dari pasangan yang menikah, bukan hanya sekedar untuk melegalkan status perkawinan saja, seperti halnya praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, yang dilakukan dengan tujuan dan niat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan perkawinan yang disyariatkan dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian terhadap praktik kawin turun di masyarakat Kabupaten Gorontalo menimbulkan persoalan antara lain: a) Tujuan perkawinan tidak tercapai, b) Perkawinan tidak tercatat, c) Perceraian mudah terjadi, d) Psikologis pelaku perkawinan, dan e) Masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian untuk analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, yaitu; a) Analisis hukum Islam terhadap praktik kawin turun, dapat dikategorikan sebagai perkawinan terlarang karena lebih banyak menimbulkan *mudharat* dari pada kemaslahatan, dan b) Analisis hukum positif terhadap praktik kawin turun pada prinsipnya tidak diatur dalam hukum positif, ini adalah bentuk perkawinan yang melanggar ketentuan dalam aturan hukum positif di Indonesia. Persoalan praktik kawin turun di Kabupaten Gorontalo sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya terhadap ketegasan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terhadap pelanggaran perkawinan di masyarakat. Selain itu, orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya, harus mampu untuk membendung sistem perkawinan semacam ini agar tidak terjadi.

**Kata Kunci: Praktik, Kawin Turun, dan Hukum.**

Pendahuluan

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam al-Quran, hadis Nabi, serta *ijtihad* dari ulama. Hasil pemikiran mereka inilah yang tertuang dalam kitab-kitab fikih yang antara satu dengan lainnya kadangkala berbeda. Hal demikian dapat dipahami karena ulama-ulama pendiri mazhab, baik di lingkungan Sunni maupun Syiah hidup pada tempat dan waktu yang berbeda. Keanekaragaman ini merupakan anugerah dari Allah swt. dan merupakan bukti bahwa hukum Islam merupakan hukum yang *adaptable* terhadap situasi dan kondisi dimana umat

manusia berada.<sup>1</sup> Secara umum definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sesuai petunjuk yang telah disyariatkan (kaidah) Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan haruslah memiliki niat yang baik, sebab jika tidak maka perkawinan yang akan dilakukan pun tidak akan ada arti apa-apa. Setiap orang yang ingin menikah semestinya memiliki tujuan dibalik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini, hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tidak dapat menolak desakan keluarga, atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari ibadah, perkawinan dalam Islam adalah sebagai media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemashlahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada sisi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi saw, Sebagai '*din*, untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sebagai perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*).<sup>5</sup>

Anjuran menikah telah sangat jelas dalam al-Quran, hadis Nabi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam praktiknya banyak orang yang justru salah dalam keputusannya memilih jalan untuk menikah, sebab perkawinan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi setelah perkawinan. Sehingga kedua orang yang dalam ikatan perkawinan inilah akan merasakan bagaimana beratnya menghadapi siksaan batin, karena masuk dalam pilihan yang salah. Padahal sebenarnya pilihan untuk menikah kalau dijalani dengan baik dan penuh rasa ikhlas, maka kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga setelahnya tidak akan terjadi selama memiliki keyakinan bahwa pilihannya adalah benar.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas landasan filosofis Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan, berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mengaitkan Perkawinan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis ini lebih dipertegas dalam Pasal 2 KHI yang berisi: (a) perkawinan

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih Dan Hukum Positif"*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 19.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>4</sup>Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 24.

<sup>5</sup>Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*, h. 24.

semata-mata menaati perintah Allah, (b) melaksanakan Perkawinan adalah ibadah, (c) Ikatan perkawinan bersifat *miitsaqan ghalidzhan* (ikatan yang kokoh).<sup>6</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam, dan aturan perundang-undangan di Indonesia yang banyak terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Gorontalo perkawinan yang dilakukan dengan sistem kawin turun. Perkawinan seperti ini sudah banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Gorontalo, tetapi para pelaku yang pernah melakukannya lebih banyak yang tidak mau untuk membuka diri dan cenderung tertutup.

Perkawinan seperti ini sudah seharusnya dapat menjadi perhatian bersama baik pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya maupun masyarakat pada umumnya. Sebab, kedudukan seorang perempuan merupakan orang yang sangat direndahkan bahkan dipermalukan dalam perkawinan semacam ini. Sementara, laki-laki merupakan orang yang tidak memiliki rasa malu dengan meninggalkan rasa tanggung jawab yang harus diembannya sebagai seorang suami. Namun, ada juga perempuan yang justru meninggalkan pasangannya dengan berbagai macam alasan.

Perempuan sebagai orang yang dirugikan terkadang merasa malu dengan statusnya, bahkan hidup dengan status yang tidak jelas dan tanpa suami selama bertahun-tahun, ketika ingin memulai hidup baru dengan pria lain, sering terhalang dengan statusnya, sehingga harus mengikuti prosedur untuk mengajukan proses perceraian agar statusnya jelas. Proses perceraian sebenarnya tidak jadi persoalan bagi pelaku perkawinan seperti ini, namun setelah bercerai ia akan mengemban status sebagai seorang janda atau duda, padahal perkawinan dilakukan sangatlah singkat atau hanya dilakukan dengan proses kawin turun.

Perkawinan dengan sistem kawin turun dalam aturan hukum Islam maupun dalam aturan hukum positif di Indonesia sudah sangat jelas, dilarang untuk dilakukan dan melanggar aturan perkawinan. Perkawinan seperti ini jika dilihat tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan tidak ada yang harus dipertahankan. Hanya saja ada sebagian orang yang menganggap hal ini biasa saja di masyarakat, sehingga beranggapan bahwa lebih baik malu dengan kawin turun dari pada harus menanggung malu tidak dikawini dan melahirkan anak di luar nikah. Lebih banyak yang menikah dengan status seperti ini adalah orang yang telah hamil di luar nikah, meskipun ada juga yang belum hamil. Perkawinan seperti ini meskipun legalitasnya secara hukum positif jika dilakukan dengan tercatat, dapat dikatakan legal tetapi secara hukum Islam legalitasnya dapat dipertanyakan.

Banyak pasangan yang terjerumus dalam sistem kawin turun bukanlah tanpa alasan, salah satu alasan yang banyak terjadi adalah karena perkawinannya masih dibawah umur dengan status anak yang masih dalam masa pendidikan, sehingga orang tua turut andil dalam memisahkan anaknya dari ikatan perkawinan dengan alasan untuk melanjutkan pendidikannya seperti halnya yang pernah terjadi di Kecamatan Tibawa pada tahun 2007, pasangan yang menikah ini keduanya adalah pasangan yang masih dalam usia sekolah pada saat itu masih duduk di kelas 3 SMA dan akan menghadapi ujian nasional. Hanya saja karena terjadi kesalahan yang saat itu perempuan telah hamil di luar nikah, maka perkawinan dilakukan dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Namun, setelah perkawinan yang dilakukan dengan cukup meriah itu terjadi justru hanya berlangsung

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, h. 16.

sehari, setelah resepsi perkawinan selesai pengantin laki-laki turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Kasus lainnya juga pernah terjadi hal yang sama berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, seperti yang terjadi di salah satu kasus di Kecamatan Limboto, ikatan perkawinan hanya berlangsung selama satu minggu, tanpa izin dari istrinya ia pergi entah kemana dan hanya meninggalkan pesan kepada tetangganya bahwa ia telah pergi, dan bertahun-tahun tanpa ada kabar apapun, sementara istri yang ditinggalkan dalam kondisi hamil dan telah memilih untuk putus sekolah, padahal perjuangan istrinya untuk menikah dengannya ini sangatlah berat, sempat terjadi pertentangan di pihak keluarganya, karena orang tua yang tidak menyetujui perkawinan itu terjadi. Kasus ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru, bedanya hanya di kasus ini pihak keluarga laki-laki meragukan kehamilan perempuan sehingga perkawinan yang dilakukan tidaklah perkawinan yang diharapkan.

Selain itu, ada juga salah satu kasus yang terjadi di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru pada tahun 2016. Kasus ini berbeda dengan yang lain sebab yang turun dari rumah adalah mempelai perempuan sehari setelah perkawinan dilakukan, padahal jika melihat kasus ini ternyata laki-laki merupakan orang yang sangat berjasa dalam melanjutkan pendidikan mempelai perempuan yang saat itu sedang kuliah hingga selesai. Namun, setelah perkawinan dilakukan ternyata perempuan seakan menipu dirinya dan disinyalir bahwa perempuan telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum perkawinan ini dilakukan.

Kasus sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut kiranya dapat menjadi gambaran bagaimana praktik kawin turun yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Jika ada saja aturan yang melarang hal ini terjadi dan laki-laki atau perempuan yang berbuat demikian mendapatkan hukuman penjara, maka perkawinan seperti ini akan sangat jarang terjadi di masyarakat. Perempuan atau istri akan menjadi seorang yang sangat merasakan penderitaannya sepanjang perkawinannya ini berlangsung karena statusnya yang tidak jelas. Meskipun perkawinan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan tercatat di KUA, tetapi masyarakat yang ada di sekitarnya tak peduli dengan hal itu, tekanan batin dari pandangan masyarakat inilah yang akan sangat dirasakan.

Penelitian ini dilakukan pada 10 kasus praktik kawin turun yang pernah dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan berbagai macam permasalahan, baik yang dilakukan dengan tercatat maupun yang dilakukan dengan tidak tercatat. Sehingga hal ini layak untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui praktik kawin turun dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin turun di Kabupaten Gorontalo.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan pasti, untuk mendeskripsikan praktik kawin turun dan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin turun di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan dua sumber data (primer dan sekunder), untuk teknik pengumpulan data melalui 3 teknik yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dalam menganalisis data dengan

cara mengumpulkan data-data hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan dan pengkajian, selanjutnya data informasi di dalam, dikaji, dan disimpulkan dengan cara deskriptif yang menjadi hasil penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Praktik Kawin Turun di Masyarakat Kabupaten Gorontalo**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.<sup>8</sup>

Adapun substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. Yang bertujuan untuk menata kehidupan manusia untuk lebih baik lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Perkawinan dalam Islam pada prinsipnya bertujuan untuk menaati perintah Allah swt. untuk memperoleh keturunan secara sah dan beradab dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang dan teratur sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Islam, sekaligus untuk membentuk keluarga, memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Allah menciptakan makhluk ciptaannya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Berdasarkan ikatan suci melalui akad nikah tersebut, maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.

Demikianlah hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Sehingga begitu kuatnya dan sakralnya

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam “Perspektif Fikih Dan Hukum Positif... h. 20.*

ikatan perkawinan ini maka perkawinan tidak untuk dipermainkan dan tidak pula untuk sekedar melegalkan status yang kemudian tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Praktik perkawinan dalam bentuk sistem kawin turun yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang pernah melaksanakannya pada dasarnya bukanlah perkawinan yang dianjurkan ataupun perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem kawin turun tidak diatur dalam kitab manapun, begitupun dalam aturan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal sistem kawin turun. Sistem kawin turun justru diciptakan dari istilah masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo yang melakukan perkawinan dengan bentuk seperti ini.

Oleh sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo praktik kawin turun merupakan proses penyelesaian perkawinan karena ada yang bermasalah sebelumnya dan ada juga yang sebenarnya tidak diketahui hal ini akan terjadi pada perkawinannya. Proses perkawinan semacam ini berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ada yang sebenarnya dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang justru dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam sistem perkawinan di Indonesia seperti tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama). Padahal dampak yang akan ditimbulkan dalam perkawinan ini sangatlah besar terutama kepada keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, kepada keluarga besar, dan kepada pelaku perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di masyarakat Kabupaten Gorontalo khususnya bagi pelaku yang telah melakukan perkawinan dengan sistem kawin turun yang berjumlah 10 pasangan menunjukkan bahwa praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo menimbulkan persoalan antara lain: a) Tujuan perkawinan tidak tercapai, b) Perkawinan tidak tercatat, c) Perceraian mudah terjadi, d) Psikologis pelaku perkawinan, dan e) Masalah sosial kemasyarakatan.

#### **a. Tujuan Perkawinan Tidak Tercapai**

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan melahirkan keturunan secara sah dan halal. Islam menganjurkan perkawinan karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya, tujuan perkawinan antara lain:<sup>9</sup> *Pertama*, sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat, sementara kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram. *Kedua*, kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. *Ketiga*, selanjutnya naluri kebabakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup, dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia *Keempat*, menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami, akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia

---

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Juz IV, 2000), h. 24.

akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya. *Kelima*, pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah. *Keenam*, dengan perkawinan diantaranya dapat membuahakan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa setiap ikatan perkawinan diharapkan dapat mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, damai, dan tenteram, bukan, hanya sekedar melegalkan status perkawinan atau karena ada unsur lain lain, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan. Perkawinan dengan sistem kawin turun merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sudah sering terjadi di Kabupaten Gorontalo. Ikatan perkawinan seperti ini banyak yang berakhir dengan tragis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo, salah satu yang menjadi permasalahan dalam praktik kawin turun di masyarakat Kabupaten Gorontalo adalah tujuan perkawinan tidak tercapai.

Penyampaian dari perwakilan korban pelaku kawin turun menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang sebenarnya memang tidak tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang ada dalam ajaran Islam. Perkawinan seharusnya diniatkan untuk ibadah bukan karena keterpaksaan atau karena ada tujuan tertentu. Kejujuran dari masing-masing pihak yang akan menikah, seharusnya lebih diutamakan agar tidak terjadi hal-hal yang akhirnya akan merusak ikatan perkawinan.

Kasus kawin turun yang pernah terjadi di Kabupaten Gorontalo ini tidak hanya berdampak kepada perempuan saja tetapi juga kepada laki-laki yang juga bisa saja menjadi korban akibat dari adanya sesuatu hal yang disembunyikan. Ada enam tujuan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam jika dilihat pada semua kasus praktik kawin turun memang jelas tidak tercapai sebagaimana mestinya. Bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, perkawinan dianggapnya sebagai salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah begitu pun dengan perempuan dengan menikah keduanya akan saling menjaga, hal inilah yang justru tidak tercapai dalam beberapa kasus kawin turun.

Jalan perkawinan dianggap merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan, namun dalam sistem kawin turun berbeda jauh dengan apa yang diharapkan dalam Islam. Bagi perempuan yang telah hamil saat menikah, kemudian ditinggalkan begitu saja ini akan meninggalkan luka yang cukup dirasakan selama bertahun-tahun yang berdampak pada tumbuh kembang anak yang dilahirkan.

Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia. Dalam sistem kawin turun hal ini tidak terjadi sama sekali karena tidak ada yang namanya rumah tangga dalam sistem kawin turun. Perkawinan hanya terjadi sesaat dan kemudian berpisah, sehingga naluri kebapakan tidak akan pernah muncul bahkan bapak bisa jadi tidak akan pernah ada dalam benak seorang anak yang dilahirkan, naluri keibuan pun demikian seorang ibu pasti akan merasakan beratnya hidup merawat anak tanpa seorang suami disampingnya dan akibat dari rasa stres yang dialami maka anak pun akan menjadi korban kekerasan baik secara psikis maupun secara fisik.

Tujuan menikah untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai istri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggungjawabnya, selanjutnya Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah, dan dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan. Merupakan hal yang tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan sistem kawin turun. Perkawinan seperti ini berbeda dengan perkawinan yang orang tuanya setelah menjalani rumah tangga kemudian memilih untuk bercerai, pada rumah tangga seperti ini awalnya pasti merasakan masa-masa indah dan tujuan perkawinan setidaknya ada dalam suasana rumah tangga. Tetapi pada proses kawin turun pasangan suami istri tidak sedikitpun merasakan adanya rumah tangga yang pernah dijalani.

Oleh sebab itu perkawinan dengan sistem kawin turun yang dipraktekkan di masyarakat Kabupaten Gorontalo, lebih banyak menimbulkan permasalahan rumah tangga yang baru. Dalam membina sebuah ikatan rumah tangga, dalam Islam memiliki standar untuk mencapainya salah satunya adalah tujuan perkawina. Namun, nyatanya tujuan perkawinan yang diharapkan dalam Islam tidak sama sekali tercapai dalam pelaksanaan perkawinan dengan sistem kawin turun.

#### **b. Perkawinan Tidak Tercatat**

Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak, keperluan terkait status perkawinan, dan sebagainya. Pencatatan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga. Selain itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti nafkah, hadlanah, status nasab, waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Akta Nikah, hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperoleh hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan.

Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan, antara lain; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 yaitu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, kemudian pada ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Dan pada pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2, ayat 1: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>13</sup> Dan terakhir Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Beberapa aturan inilah yang jelas menjadi dasar pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia. Pada prinsipnya pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>15</sup>

Meskipun aturan pencatatan perkawinan telah jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya banyak sekali perkawinan masyarakat yang ada di Indonesia dilakukan dengan cara yang tidak tercatat. Salah satu perkawinan yang paling banyak dilakukan dengan cara tidak tercatat adalah perkawinan dengan sistem kawin turun. Praktik kawin turun yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 10 kasus perkawinan terdapat 7 kasus yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, sementara yang 3 lainnya melakukan pencatatan perkawinan.

Ketujuh kasus kawin turun yang tidak mencatatkan perkawinannya ini, pada prinsipnya merupakan perkawinan yang tidak memiliki legalitas untuk dijalani. Padahal dampak dari tidak mencatatkan perkawinan seperti ini sangatlah besar terhadap pelaku perkawinan itu sendiri terutama istri dan juga berdampak pada anak hasil perkawinan. Istri tidak akan bisa menuntut apapun terhadap suaminya, ketika perkawinannya tidak memiliki legalitas, begitupun dengan anak hasil perkawinan tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan bapaknya. Dampak lain dari perkawinan dengan sistem kawin turun yang tidak tercatat ini antara lain adalah pembuatan akta kelahiran anak yang sulit untuk dilakukan.

Jika pada beberapa kasus perkawinan yang terjadi di Indonesia ada yang dengan tujuan utamanya adalah demi keuntungan materi semata, tetapi untuk praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, justru bukan keuntungan materi yang didapatkan

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 108.

tetapi lebih banyak pada kerugian secara materi yang bakal dialami oleh para pihak yang terlibat dalam proses perkawinan seperti ini.

Oleh sebab itu, jika sekiranya perkawinan itu sudah diketahui oleh salah satu pihak tidak bisa dilakukan maka sebaiknya mengurungkan niat untuk menikah, dan berterus teranglah kepada pasangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sebab perkawinan seperti ini meskipun dilakukan secara sah dalam agama, namun secara administrasi negara tidak sah dilakukan sehingga tetap saja tidak akan bernilai apa-apa di mata Allah swt. apalagi kalau perkawinan yang dilakukan karena ada niat buruk dari salah satu pihak dalam melakukan perkawinan tersebut. Berdasarkan aturan dalam hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitu pun dengan proses perkawinannya meskipun kedua syarat ini telah terpenuhi, tetapi perkawinan yang dilakukan hanya merupakan perkawinan dilakukan dengan niat yang terselubung maka perkawinan yang dilakukan adalah sia-sia.

### **c. Perceraian Mudah Terjadi**

Perkawinan yang ideal menurut anjuran dalam ajaran Islam yakni perkawinan yang penuh cinta, kasih sayang, kehangatan, dan saling menghargai. Islam sangat mengharapkan agar perkawinan *langgeng* dan berlangsung lama selama itu memungkinkan. Akan tetapi kadang-kadang, suami-istri atau salah satunya tidak bisa mencapai tingkatan yang diinginkan Islam tersebut. Pada saat itulah berbagai permasalahan mendapatkan jalan masuk ke dalam kehidupan mereka berdua. Untuk membuat keruh beningnya cinta, kehangatan, saling menghormati, dan kasih sayang diantara mereka berdua. Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 P.P. No. 9 Tahun 1975, alasan menggugat perceraian sebagai berikut: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. *Keenam*, antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Jika dalam banyak kasus perceraian, pasangan terlebih dahulu merasakan hidup berumah tangga, merasakan kehangatan cinta dan kasih sayang, merawat anak secara bersama. Tetapi dalam sistem kawin turun semua hal itu tidak pernah dirasakan oleh pasangan yang menikah, mereka justru meraskan penderitaan yang berkepanjangan, hingga akhirnya mereka yang pernah menikah dengan cara seperti ini memilih untuk bercerai, untuk memperjelas status perkawinannya. Sehingga jika perceraian itu dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

mereka yang melakukan praktik kawin turun, maka dapat dikatakan sudah jelas permasalahannya sejak dari awal perkawinan.

Perkawinan dengan bentuk kawin turun ini sebenarnya masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang menganggap perkawinan ini sah-sah saja jika dilakukan sesuai dengan syariaat Islam, terpenuhi rukun dan syarat, dan terpenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh negara seperti adanya pencatatan perkawinan. Tetapi keabsahan perkawinan ini masih banyak diragukan oleh sebagian masyarakat, sebab perkawinan hanya sebagai status belaka dan apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan dalam Islam, ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem kawin turun. Sehingga perkawinan semacam ini sangat mudah untuk terjadi perceraian.

Perceraian bagi mereka yang menikah dengan sistem kawin turun justru akan menjadi beban tersendiri, selain karena mereka merasa malu dengan status perkawinan juga karena perkawina seakan tidak pernah terjadi, banyak hak dan kewajiban pasangan suami istri yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah kewajibannya suami dalam memberikan nafkah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam al-Quran dan Hadis. Hukum memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib bagi suami. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Tetapi hal ini sama sekali tidak pernah terjadi dalam proses perkawinan dengan sistem kawin turun.

Perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan setelah tidak ada lagi jalan keluar selain untuk bercerai, kalimat ini mungkin hanya berlaku untuk perkawinan yang dilakukan secara normal saja. Tetapi untuk perkawinan dengan sistem kawin turun dapat dikatakan bahwa perceraian memang merupakan jalan satu-satunya untuk memutuskan ikatan perkawinan yang seperti tidak pernah ada tersebut.

#### **d. Psikologis Pelaku Perkawinan**

Perkawinan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam dan dalam aturan perundangan yang berlaku di Indonesia akan berdampak buruk terhadap para pelaku perkawinan yang menjalaninya. Pada kasus perkawinan dengan sistem kawin turun ini dampak psikologis terhadap kawin turun kemungkinan besar akan dialami oleh para pelaku yang menjadi korban dari pelaksanaan perkawinan seperti ini, seperti rasa trauma, rasa tidak percaya diri, sakit hati dan patah hati yang berkepanjangan, bahkan bisa jadi ada yang berniat untuk tidak ingin menikah lagi karena rasa takut yang mereka alami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terhadap beberapa perkawinan dengan sistem kawin turun, menunjukkan adanya dampak psikologis yang ditimbulkan akibat dari rasa trauma yang dialami para pelaku yang menikah dengan sistem kawin turun seperti ini. Kejadian tersebut di atas menunjukkan bahwa psikologis pelaku perkawinan baik suami maupun istri yang pernah mengalaminya, serta anak hasil perkawinan dengan sistem kawin turun sangat berpengaruh setelah terjadi ikatan perkawinan tersebut. Jika pada kejadian pertama laki-laki yang paling merasakan dampaknya yang tidak mengetahui kejadian ini akan dialaminya, tetapi pada kejadian kedua dampaknya dirasakan oleh

seorang perempuan (istri) dan anaknya, pada saat itu istrinya sudah mengetahui tetapi tidak mengindahkan apa yang terjadi, sementara dampak psikologis untuk anaknya yang pasti akan merasakan hidup tanpa seorang ayah yang mendampingi.

Perkawinan merupakan sesuatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sangat sakral dan suci, sehingga dalam membuat keputusan untuk menikah memang tidak bisa dilakukan dengan keterpaksaan ataupun dalam segala hal yang bertentangan. Di dalam sebuah perkawinan tentunya akan ada serangkaian prosesi yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, hukum negara dan hukum adat dalam suatu daerah tertentu, seperti halnya perkawinan yang terjadi di Gorontalo, selain menjalankan perintah agama dan taat terhadap aturan undang-undang juga karena ada ketentuan adat yang mengaturnya, yang harus dijalani dalam proses perkawinan yang dilakukan. Oleh sebab itu maka perkawinan diharapkan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Dampak psikologis terhadap para pelaku perkawinan dengan sistem kawin turun dapat dirasakan secara langsung oleh mereka yang mengalaminya, meskipun perkawinan dengan model seperti ini sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pelakunya untuk melakukan hal tersebut. Yang sudah direncanakan saja akan sangat merasakan akibat dari apa yang dilakukan apalagi dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui dan baru menyadari hal itu terjadi pada saat perkawinan.

Hal terpenting dalam melakukan suatu ikatan perkawinan adalah dengan menanamkan dalam diri tentang niat awal untuk menikah, jika perkawinan semata-mata diniatkan untuk ibadah dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia maka sudah pasti hubungan rumah tangga akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ketika salah satu atau keduanya tidak memiliki niat baik dalam berumah tangga maka perkawinan bukan hanya akan menjadi masalah tetapi juga akan menimbulkan musibah dalam hidup yang menjalaninya, sehingga para pelaku terkadang akan sangat merasakan dampak dari apa yang dilakukan sendiri.

#### **e.Masalah Sosial Di Masyarakat**

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah SWT, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan., seperti halnya dalam kasus pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat, dan juga termasuk perkawinan dengan sistem kawin turun yang tidak pernah dibenarkan dalam aturan mana pun yang ada di Indonesia.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan pada prinsipnya tidak hanya pada tataran larangan terhadap perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam seperti; perkawinan berhubungan sedarah, berhubungan semenda, sesusuan, dan perkawinan lainnya yang tidak diatur dalam autaran yang berlaku. Perkawinan dengan

sistem kawin turun seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Gorontalo ini dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang terlarang sebab ikatan perkawinan hanya dijadikan sebagai status saja dan bukan sebagai tujuan yang sebenarnya baik oleh kedua pelakunya ataupun oleh salah satu pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari 10 kasus kawin turun yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gorontalo ada 8 kasus yang korbannya sebagai perempuan sementara 2 korban lainnya adalah laki-laki. Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang mengalami dan merasakan dampak dari kawin turun yang pernah dialami. Pernyataan dari para korban kawin turun yang sempat diwawancarai, menunjukkan bahwa praktik perkawinan seperti ini sangat berimplikasi pada kondisi sosial di masyarakat. Masyarakat akan cenderung menganggap perkawinan seperti itu adalah perkawinan yang tidak biasa dan seharusnya tidak dilakukan, sehingga terkadang menjadikan para pelakunya sering dikucilkan di masyarakat dan menjadi buah bibir yang mengakibatkan mereka para korban merasa tidak percaya diri dan malu dengan kondisi, begitu pun dengan anak-anak hasil perkawinan seperti ini. Praktik kawin turun yang terjadi pada 10 kasus tersebut, dengan korbannya perempuan lebih banyak ini, harus dijadikan sebagai cambukan keras untuk perempuan agar tidak semudah itu menerima laki-laki untuk menjadi suami. Terkadang perempuan lebih mudah untuk di rayu dan dibujuk dengan berbagai hal hingga membutakan mata seorang perempuan dan rela untuk berbuat apa saja karena bujukan dan rayuan dari seorang laki-laki.

Perempuan akan sangat merasakan dampak dari apa yang pernah dilakukan melalui sistem kawin turun. Dampak yang cukup dirasakan adalah masa depan perempuan yang tidak lagi sesuai dengan apa yang sebelumnya mereka pikirkan, perempuan yang telah mengalami proses kegagalan dalam berumah tangga akan sangat mudah untuk melakukannya kembali, sehingga tak jarang di masyarakat sering disaksikan banyak perempuan yang sudah beberapa kali bercerai dan beberapa kali ganti suami. Begitupun dengan rasa percaya diri seorang perempuan yang sudah pernah melakukan kesalahan dalam perkawinan, mereka akan cenderung kurang rasa percaya diri dalam menjalani hidupnya. Selain itu, perempuan akan lebih banyak menerima beban jika setelah menikah harus merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, sementara mantan suaminya justru lebih bebas tanpa beban setelah meninggalkan mantan istrinya.

Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Tidak hanya itu, perkawinan juga dimaknai sebagai satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan, maupun hukum agama. Maka dengan demikian perkawinan tidak boleh dilakukan hanya karena ada tujuan tertentu, atau dengan tujuan hanya untuk sementara demi untuk mendapatkan status dan legalitas.

### **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Kawin Turun Di Kabupaten Gorontalo**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan pengertian defenisi pernikahan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup> Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan, berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi: (a) perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, (b) melaksanakan perkawinan adalah ibadah, (c) ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan ghaliidhan* (ikatan yang kokoh). (d) dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara akidah, ibadah dan muamalah.<sup>18</sup>

Perkawinan dengan sistem kawin turun pada dasarnya merupakan perkawinan yang tidak diharapkan oleh siapapun yang menjaninya, karena lebih banyak *mudharatnya* dibandingkan manfaatnya. Oleh sebab itu penting untuk melihat bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, terhadap perkawinan dengan sistem kawin turun.

#### a. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Turun

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ نَفْسٍ مِنْ نَفْسِكُمْ ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ فِيكُمْ وَإِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُهُمْ  
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ نَفْسٍ مِنْ نَفْسِكُمْ ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ فِيكُمْ وَإِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُهُمْ

Terjemahnya:

Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>19</sup>

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif*, perintah (*thalabal fiil*) taklif takhir, dan taqlif larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu: <sup>20</sup> *Pertama*, nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. *Kedua*, nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban, sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah. *Ketiga*, nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. *Keempat*, nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadat*nya. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. Praktik kawin turun jika dihubungkan dengan hukum perkawinan secara Islam, maka kawin turun dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang justru lebih banyak menimbulkan kemafsadatan dan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu perkawinan semacam ini dilarang untuk dilakukan di masyarakat Islam.

Ketika perkawinan dengan sistem kawin turun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan perkawinan yang tidak ada satupun anjuran dalam Islam yang tercapai. Perkawinan yang dilakukan hanya sebagai simbol semata, niat dari para pelaku atau salah satu pelaku untuk tidak ingin bersama setelah adanya ikatan perkawinan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sehingga perkawinan seperti ini dapat dikategorikan kedalam perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Meskipun secara hukum Islam rukun dan syarat perkawinan dalam Islam semuanya telah terpenuhi tetapi niat dan tujuan perkawinan dari pelaksanaan perkawinan tersebut yang tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Perkawinan seperti ini hanya akan merusak tatanan dalam berkeluarga dan berumah tangga, serta akan memberikan dampak buruk terhadap para pelaku perkawinan.

---

<sup>20</sup>Tihami dan Sahrani Sohri, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 11.

Orang tua sebagai tumpuan harapan dari pada anak-anak yang terlibat dalam perkawinan seperti ini sebaiknya ikut andil dalam memperjuangkan tercapainya perkawinan yang sesuai dengan anjuran dalam Islam, bukan malah mendorong untuk perkawinan seperti ini dilakukan seperti pada beberapa kasus yang justru orang tua ikut terlibat memisahkan anak-anaknya dari ikatan rumah tangga yang tidak disetujui. Kemudian untuk para pihak yang melakukan perkawinan, agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan. Setidaknya dapat menghindari dari apa yang tidak dibolehkan dalam Islam, menghindari hubungan sex diluar nikah agar perkawinan seperti ini tidak mudah terjadi. Yang akan merasakan dampaknya adalah para pihak yang terlibat di dalamnya, terutama pihak yang dikorbankan.

Perkawinan dengan sistem kawin turun seperti ini sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kawin turun merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja, hanya di depan pemuka agama atau dilakukan pula secara tercatat, tetapi setelahnya ada salah satu yang meninggalkan pasangannya secara sengaja, dan menggantung hidup dari pasangannya. Persoalan mengenai perkawinan seperti ini masih menimbulkan pro dan kontra tentang keberadaannya di masyarakat. Masa-masa pertama setelah perkawinan seperti ini terjadi merupakan masa sulit yang dilalui oleh pelaku perkawinan, tetapi setelah masa itu berlalu semua tampak biasa saja di masyarakat. Sistem hukum Islam di Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan dengan sistem kawin turun, oleh sebab itu sebaiknya menghindari perkawinan seperti ini terjadi di masyarakat.

#### **b. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Kawin Turun**

Menurut hukum positif khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal penting dari rumusan pengertian perkawinan di atas yang perlu diperhatikan:<sup>22</sup> *Pertama*, maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*, sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*. *Keempat*, disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>23</sup> Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 75-76.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.<sup>24</sup> Disebutkan pula dalam pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”.<sup>25</sup> Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri bisa dibatalkan dan tidak memenuhi syarat sah perkawinan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>26</sup>. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan.<sup>27</sup> Menurut kedua aturan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara seorang perempuan, dan seorang laki-laki untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga perkawinan dengan bentuk kawin turun dalam aturan hukum positif pun tidak diatur keberadaannya.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kepala KUA yang sempat di wawancarai di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa perkawinan dalam bentuk sistem kawin turun di masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo memang sulit untuk dideteksi keberadaannya. Perkawinan cenderung dilakukan secara tertutup, walaupun ada yang melakukan perkawinan dengan tercatat, maka KUA hanya mengetahui sampai pada batasan pencatatan perkawinan setelahnya, dan tidak lagi diketahui keberadaannya. Perkawinan dengan sistem kawin turun memang tidak diatur dalam aturan manapun termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Secara umum, istilah kawin turun ini diberikan bagi perkawinan yang dilakukan secara sah ataupun dengan cara yang tidak sah, tetapi perkawinan tidak berlangsung lama bahkan ada yang hanya berlangsung beberapa saat setelah menikah kemudian berpisah, dalam artian salah satu meninggalkan pasangannya secara sengaja.

Jika ditinjau menurut undang-undang perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama, antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka. Sementara pada kenyataannya perkawinan dengan sistem kawin turun justru sebenarnya tidak terjadi ikatan lahir batin, tidak ada rumah tangga, tidak ada yang namanya hidup bersama, rumah tangga hanya sementara, keturunan yang dihasilkan

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 40.

hanya berdasarkan kepentingan nafsu semata, bukan karena niat untuk meneruskan generasi-generasi keluarga seperti yang diharapkan dalam aturan perundangan yang berlaku.

Secara tegas dalam aturan undang-undang perkawinan dan KHI tidak mengenal adanya ikatan perkawinan yang dilakukan dengan sistem kawin turun. Jika dibandingkan antara sistem kawin turun dengan sistem kawin siri sama-sama lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibandingkan musllihatanya, tetapi pada perkawinan siri hubungan perkawinan itu biasanya tetap ada dan membentuk rumah tangga sebagaimana mestinya hanya saja dilakukan secara tidak tercatat. Tetapi pada kasus kawin turun ada yang dilakukan secara tercatat dan ada pula yang dilakukan secara tidak tercatat yang kemudian antara suami istri tidak pernah merasakan bagaimana namanya hubungan dalam rumah tangga. Perkawinan semestinya dilakukan berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak yang akan menjaninya, karena setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaanakan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitive untuk membina kehidupan rumah tangga. Sehingga kesiapan untuk menikah sangat diutamakan.

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas orang tua untuk dapat mengantarkan anak-anaknya pada tahapan perkawinan yang sesuai dengan harapan dalam aturan Islam dan aturan perundang-undangan, kemudian ketika telah terjadi perkawinan orang tua pun tidak serta merta melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua, mereka masih memiliki peran aktif untuk memantau keberlangsungan hubungan rumah tangga anak-anaknya, dengan tidak mengganggu atau turut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47. Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo menimbulkan persoalan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain: a) Tujuan perkawinan tidak tercapai, dalam berbagai literatur dan dalam aturan undang-undang perkawinan, menjelaskan tentang tujuan perkawinan, namun tidak ada satupun tujuan perkawinan yang tercapai jika perkawinan itu dilakukan dengan cara kawin turun, b) Perkawinan tidak tercatat, selain tujuan perkawinan yang tidak tercapai, perkawinan ini pun dilakukan dengan cara yang tidak tercatat, sehingga lebih tidak jelas lagi perkawinan itu dilakukan, c) Perceraian mudah terjadi, sejak awal perkawinan ini telah bermasalah, maka para pelaku perkawinan lebih banyak menyelesaikan perkawinannya dengan bercerai atau dengan berpisah begitu saja, d) Psikologis pelaku perkawinan, pelaku perkawinan akan

- sangat merasakan kondisi psikologisnya disaat perkawinan ini dilakukan sebab penderitaan panjang, baik pelakunya maupun anak hasil perkawinan akan terasa sampai kapanpun, dan e) Masalah sosial kemasyarakatan, masalah sosial merupakan masalah yang sulit untuk dihindari oleh masyarakat, termasuk dengan melakukan praktik kawin turun, masyarakat akan cenderung menganggap perkawinan seperti ini adalah sesuatu yang tidak biasa terjadi, dan sanksi sosial akan dirasakan oleh pelaku itu sendiri.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik kawin turun yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, yaitu; a) Analisis hukum Islam terhadap praktik kawin turun, dapat dikategorikan sebagai perkawinan terlarang karena lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada kemaslahatan, dan b) Analisis hukum positif terhadap praktik kawin turun pada prinsipnya tidak diatur dalam hukum positif, ini adalah bentuk perkawinan yang melanggar ketentuan dalam aturan hukum positif di Indonesia.

### Rekomendasi

Praktik kawin turun di masyarakat Kabupaten Gorontalo, sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi khususnya terhadap ketegasan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terhadap pelanggaran perkawinan di masyarakat. Selain itu, orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya, harus mampu untuk membendung sistem perkawinan semacam ini agar tidak terjadi, sebab perkawinan seperti ini lebih banyak *mudharatnya* dibanding *maslahatnya*.

### Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam "Perspektif Fikih Dan Hukum Positif"*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah "Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Republik Indonesia, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Juz IV, 2000), h. 24.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).